



WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN PEMBERIAN INSENTIF
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2025 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Pemberian Insentif Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Depok dilaksanakan program Pemerintah Kota Depok berupa pemberian fasilitas pengurangan pembayaran pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sehingga diperlukan penyesuaian Target Penerimaan Pajak Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2025 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Pemberian Insentif Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 15);
11. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 92 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 92) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 92 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN PEMBERIAN INSENTIF TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2025 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Pemberian Insentif Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 6) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
Pada tanggal
WALI KOTA DEPOK,

SUPIAN SURI

Diundangkan di Depok
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

NINA SUZANA

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 6
TAHUN 2025 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK
DAN PEMBERIAN INSENTIF TAHUN ANGGARAN 2025

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2025

No	Rincian	Target Tahun 2025 (Rp)	Target Triwulan I (Rp)	Target Triwulan II (Rp)	Target Triwulan III (Rp)	Target Triwulan IV (Rp)
1	Pajak Reklame	46.648.642.575	7.501.142.575	8.251.500.000	10.951.500.000	19.944.500.000
2	Pajak Air Tanah	9.496.596.594	750.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	6.746.596.594
3	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	380.339.000.000	34.000.000.000	80.000.000.000	180.000.000.000	86.339.000.000
4	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	607.200.000.000	60.000.000.000	120.000.000.000	140.000.000.000	287.200.000.000
5	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	282.500.025.000	55.300.000.000	63.900.000.000	73.100.000.000	90.200.025.000
6	PBJT-Tenaga Listrik	160.557.067.100	34.750.000.000	38.000.000.000	40.000.000.000	47.807.067.100
7	PBJT-Jasa Perhotelan	15.004.345.000	2.000.000.000	1.700.000.000	1.800.000.000	9.504.345.000
8	PBJT-Jasa Parkir	16.599.435.000	2.640.400.971	2,100.000.000	2.160.000.000	9.699.034.029
9	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	25.392.273.142	4.628.500.000	4.805.000.000	6.273.773.142	9.685.000.000
	Jumlah	1.543.737.384.411	201.570.043.546	319.756.500.000	455.285.273.142	567.125.567.723

WALI KOTA DEPOK,

SUPIAN SURI